



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Tse.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Jalan xxxx Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jalan xxxx Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di xxx, Kabupaten Toli-Toli pada tanggal 07 Februari 1995 di hadapan seorang Penghulu bernama xxx dengan wali xxx (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa 1 buah kalung emas 5 gram;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2014/PA.Tse.



2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - a. Anak I, umur 17 tahun.
 - b. Anak II, umur 13 tahun.
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1995 di xxx, Kabupaten Toli-Toli;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6473032906100079, tertanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di PT.

BCAP, xxx, Kabupaten Bulungan :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ;
- bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di xxxx, Kabupaten Toli-Toli;
- bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah laiknya suami istri bersama dua orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di PT. BCAP, xxx, Kabupaten Bulungan :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ;
- bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di xxx, Kabupaten Toli-Toli;
- bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah laiknya suami istri bersama dua orang anak;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang meningkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan memeriksa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2014/PA.Tse.



Menimbang, bahwa fungsi Kartu Keluarga (bukti P) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan bukti awal Pemohon I dan Pemohon II adalah bagian dari keluarga yang memiliki hubungan suami istri, sesuai dengan keterangan dari Kartu Keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (*de auditu*) peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 07 Februari 1995 di xxx, Kabupaten Toli-Toli;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi-indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di xxx, Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri di jalan xxx Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, hidup dalam satu rumah tangga bersama dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut diduga adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam. Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Februari 1995 di xxx, Kabupaten Toli-Toli, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, maka demikian pula anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah sah sebagai anak dari pemohon I dengan pemohon II, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan dapat mencatatkan pernikahan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1995 di xxx, Kabupaten Toli-Toli;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., S.H. dan FIRMAN, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2014/PA.Tse.



H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI.

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-